



WALI KOTA PADANG
PROPINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 648 TAHUN 2024

TENTANG

BANK SAMPAH UNIT PALING AKTIF PADA KEGIATAN PADANG BAGORO BULAN
AGUSTUS TAHUN 2024

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan penghargaan kepada bank sampah unit paling aktif di Kota Padang dalam pelaksanaan Padang Bagoro bulan Agustus Tahun 2024, telah dilaksanakan penilaian kepada bank sampah unit yang ikut serta dalam kegiatan Padang Bagoro bulan Agustus Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim Monitoring Kegiatan Padang Bagoro yang tertuang dalam Rekapitulasi Berita Acara Nomor 800/M.42/DLH-PDG/2024 tanggal 26 Agustus 2024, telah ditetapkan 10 (sepuluh) bank sampah unit paling aktif pada kegiatan Padang Bagoro Kota Padang Bulan Agustus Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Bank Sampah Unit Paling Aktif pada Kegiatan Padang Bagoro Bulan Agustus Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2024 tentang Kota Padang di Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6976);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);

5. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2012 Nomor 21);
6. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2023 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2024 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Bank Sampah Unit Paling Aktif pada Kegiatan Padang Bagoro Bulan Agustus Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kepada bank sampah sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu diberikan hadiah berupa uang masing-masing senilai Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, Belanja Operasi Dinas Lingkungan Hidup, Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kode rekening 2.11.09.2.01.5.1.02.05.01.0001.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 26 Agustus 2024.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 2 Desember 2024

PJ. WALI KOTA PADANG,



ANDREE HARMADI ALGAMAR

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Kota Padang.
2. Direktur Bank Sampah Unit Penerima Hadiah.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 648TAHUN 2024
TENTANG
BANK SAMPAH UNIT PALING AKTIF
PADA KEGIATAN PADANG BAGORO
BULAN AGUSTUS TAHUN 2024

SEPULUH BANK SAMPAH UNIT PALING AKTIF PADA KEGIATAN
PADANG BAGORO BULAN AGUSTUS TAHUN 2024

No	NAMA BANK SAMPAH	NILAI
1.	Bank Sampah Unit Pasie Nan Tigo	95
2.	Bank Sampah Unit Hidayah	90
3.	Bank Sampah Unit Lidah Mertua	80
4.	Bank Sampah Unit Ampang Saiyo Mandiri	75
5.	Bank Sampah Unit Maju Bersama	75
6.	Bank Sampah Unit Berlin RW 4	70
7.	Bank Sampah Unit Caniago Saiyo	70
8.	Bank Sampah Unit Nahda	70
9.	Bank Sampah Unit Pondok Permai	65
10.	Bank Sampah Unit Handayani RW 14 Surau gadang	60

PJ. WALI KOTA PADANG,

ANDREE HARMADI ALGAMAR